



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Mahlani als H. Mahlan Bin H. Dulalim;
2. Tempat lahir : Cempaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/25 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Tiung Rt. 017 Rw. 006 No. 3 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV.Haji Murtado Bangun Banua);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 18 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dedy Meidiyanto Santoso, S.H., dan Dhieno Yudhistira, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Hercules No. 03, RT.002/RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MAHLANI ALS H. MAHLAN BIN H. DULALIM** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **H. MAHLANI ALS H. MAHLAN BIN H. DULALIM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Serial Number: KMTPC049J87C78398.
 - 1 (Satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Serial Number: KMTPC244TFTC16628.
 - 1 (Satu) Bundel surat kirim dengan logo CV. Haji Murtado Bangun Banua.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **H. Mahlani Als H. Mahlan Bin H. Dulalim**, pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di penambangan galian C quarry komoditas tanah urug di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili Perkara ini, **setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa sejak bulan Juli 2021 melakukan penambangan galian C quarry komoditas tanah urug di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana terdakwa memiliki para pekerja yang diangkat secara lisan atau tidak memiliki SK pengangkatan diantaranya saksi Deni Hadi Saputra Als Deni Bin Suryadi Selaku Operator, saksi Habibullah Bin Murjani selaku Cheker dan saksi Masruni Als Anang Bin Andaf selaku Helfer, dan terdakwa dalam melakukan penambangan tanah urug tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah alat berat jenis Eksavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi Aulia Dwi Saputra Syahri, SH. dan saksi Dwi Septiawan M.U, SH. yang sebelumnya melakukan penyelidikan kelokasi tambang tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/61/XI/RES.5.5/2021/Dit.Reskrimsus tanggal 24 Nopember 2021 dan setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang Legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug dilokasi tersebut ternyata terdakwa tidak ada memilikinya dan oleh karena terdakwa dalam melakukan penambangan tanah urug secara ilegal tersebut sehingga terdakwa diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aulia Dwi Putra Syahri, S.H. Bin Syahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menemukan dan mengamankan kegiatan penambangan galian c quarry komoditas tanah urug di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menemukan kegiatan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2021, di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa pihak kepolisian telah mengamankan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin ataupun legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dwi Septian M.U., S.H., Bin Joko Mulyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menemukan dan mengamankan kegiatan penambangan galian c quarry komoditas tanah urug di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menemukan kegiatan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2021, di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang diketahui berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa pihak kepolisian telah mengamankan 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin ataupun legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Deni Hadi Saputra als Deni Bin Suryadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. Haji Murtado Bangun Banua (CV. HMBB) milik Terdakwa sebagai operator excavator merk Komatsu PC 200 di lokasi tambang tanah Terdakwa, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memperkerjakan saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik area tambang tersebut adalah Terdakwa yang dikerjakan melalui CV Haji Murtado Bangun Banua;
- Bahwa penggalian dilakukan mulai Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai legalitas izin penggalian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Habibullah Bin Murjani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di lokasi tambang milik Terdakwa untuk mencatat jumlah pengeluaran tanah urug ke dalam surat kirim;
- Bahwa saksi dipekerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik area tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai legalitas izin penggalian tambang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Masruni Alias Anang Bin Alm Andap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di tambang milik Terdakwa sebagai helper alat berat jenis excavator sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah merawat dan menjaga excavator;
- Bahwa kedua excavator yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam kegiatan penambangan;
- Bahwa tambang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai legalitas izin penggalian tambang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mulyadi, S.T., Bin H. Bustani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, legalitas atau izin yang harus dimiliki oleh seorang atau badan hukum adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa, saya pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik kordinat di lokasi tambang yang terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam melakukan pengambilan titik koordinat tersebut saya bersama-sama dengan petugas Dit Reskrimsus Polda Kalsel dengan disaksikan oleh Sdr. DENI HADI SAPUTRA yang mengaku sebagai operator alat berat yang bekerja di lokasi tambang tersebut ;
- Bahwa, saya melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa, dasar saya melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat tersebut adalah surat dari Direktur Reskrimsus Polda Nomor : B/582/XI/RES.5.5/2021/Dit Reskrimsus tanggal 24 November 2021 perihal permintaan bantuan pengambilan titik koordinat overlay dan keterangan Ahli dan surat perintah dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana terlampir ;
- Bahwa, lokasi tambang yang saya lakukan pengecekan di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sebanyak 1 (satu) lokasi yang terdapat bekas galian atau kerukan tambang tanah urug. Yang melakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi tambang tersebut adalah saya sendiri ;
- Bahwa, untuk pengambilan titik koordinat di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara meletakkan GPS dibekas kerukan/galian tambang tanah urug dan yang mengarahkan menuju ke lokasi pengambilan titik koordinat adalah Sdr. Deni Hadi Saputra selaku operator pihak penambang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa tanah urug termasuk dalam komoditas tambang golongan batuan ;
- Bahwa, hasil pengambilan titik koordinat tersebut sudah saya overlay di kantor Kementerian ESDM RI Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil lokasi pengambilan titik koordinat tersebut tidak berada di dalam Wilayah IUP manapun ;
- Bahwa, berdasarkan data yang ada di Kementerian ESDM Republik Indonesia Sdr. H. MAHLAN tidak terdaftar sebagai pemilik IUP-OP yang berlokasi di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa dihubungi oleh karyawan yang berada di lokasi penambangan jika lokasi penambangan tersebut didatangi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa atas peristiwa tersebut 2 (dua) excavator milik Terdakwa disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin ataupun legalitas untuk melakukan penambangan tanah urug di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa hanya ada melakukan pembayaran pembelian material tanah kepada pemilik lahan;
- Bahwa penambangan tanah urug tersebut adalah milik Terdakwa, yang pada bulan Juli 2021, ada seseorang yang bernama Sdr. Zaki yang mengaku mendapat kuasa dari Sdr. Rudini yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Sdr. Rudini dan setelah terjadi negosiasi didapatkan kesepakatan yaitu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama MUHAMMAD ZAKI dan telah dibuatkan kwitansi pembayarannya. Setelah melakukan pembayaran tersebut Terdakwa dipersilahkan oleh Sdr. Zaki untuk melakukan penambangan tanah urug di atas tanah milik Sdr. Rudini tersebut dan Sdr. Zaki mengatakan akan bertanggungjawab apabila ada pihak lain yang keberatan atas penambangan tanah urug di lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena uang hasil penjualan tanah urug hanya untuk menutupi biaya sarana prasarana operasional penambangan tanah urug tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Serial Number: KMTPC049J87C78398;
- 1 (Satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Serial Number: KMTPC244TFTC16628;
- 1 (Satu) Bundel surat kirim dengan logo CV. Haji Murtado Bangun Banua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha penambangan galian c quarry komoditas tanah urug di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun legalitas untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator yang disita adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **H. Mahlani Als H. Mahlan Bin H. Dulalim**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) **Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;**
- (2) **Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud padavayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:**
 - a. **nomor induk berusaha;**
 - b. **sertifikat standar; dan/atau**
 - c. **izin.**
- (3) **Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:**
 - a. **IUP;**
 - b. **IUPK;**
 - c. **IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;**
 - d. **IPR;**
 - e. **SIPB;**
 - f. **izin penugasan;**
 - g. **Izin Pengangkutan dan Penjualan;**
 - h. **IUJP; dan**
 - i. **IUP untuk Penjualan.**
- (4) **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut pada intinya menyatakan setiap kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi polisi menerangkan jika ketika diperiksa, karyawan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin ataupun legalitas usaha penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, diketahui jika usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdaftar pada list/daftar usaha pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan jika dalam melakukan usaha penambangan, Terdakwa tidak memiliki izin ataupun legalitas;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai jika usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disertai izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Serial Number: KMTPC049J87C78398, 1 (Satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Serial Number: KMTPC244TFTC16628 dan 1 (Satu) Bundel surat kirim dengan logo CV. Haji Murtado Bangun Banua yang disita secara sah dari Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara, dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pemerintah dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa sedang menderita sakit dan harus menjalani perawatan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Mahlani Als H. Mahlan Bin H. Dulalim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penambangan Tanpa Izin"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Serial Number: KMTPC049J87C78398;
 - 1 (Satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Serial Number: KMTPC244TFTC16628;
 - 1 (Satu) Bundel surat kirim dengan logo CV. Haji Murtado Bangun Banua.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)